

# PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH: ANTARA IDEALITA DAN REALITA

Fahri Roja Sitepu<sup>1</sup> Muhammad Iqbal Irham<sup>2</sup> Faisar Ananda Arfa<sup>3</sup> Dhiauddin Tanjung<sup>4</sup>

Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1-4</sup>

[fahri0204171029@uinsu.ac.id](mailto:fahri0204171029@uinsu.ac.id)<sup>1</sup> [muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id](mailto:muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

[faisarananda@uinsu.ac.id](mailto:faisarananda@uinsu.ac.id)<sup>3</sup> [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, namun pertumbuhan kuantitatif tersebut tidak selalu diiringi oleh penguatan tata kelola syariah secara memadai. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ kunci yang bertugas memastikan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesenjangan antara idealita peran DPS sebagaimana diatur dalam regulasi dan fikih muamalah dengan realita pelaksanaannya di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris, didukung data wawancara dengan informan yang berkecimpung di lingkungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Perwakilan Sumatera Utara, yang identitasnya dirahasiakan sesuai etika penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif DPS memiliki kewenangan luas, mulai dari pemberian nasihat, pengawasan, opini syariah, hingga pelaporan kepatuhan. Dalam praktiknya, peran tersebut sering tereduksi akibat rangkap jabatan, keterbatasan kompetensi keuangan-akuntansi, lemahnya independensi terhadap manajemen, sifat pengawasan yang cenderung ex-post, serta minimnya instrumen sanksi yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas anggota DPS melalui apa, pembatasan rangkap jabatan yang lebih realistis (satu Lembaga/Keuangan), dan penyusunan pedoman audit syariah yang terstandardisasi sebagai langkah strategis menutup kesenjangan antara idealita dan realita tersebut.

**Kata Kunci:** *Dewan Pengawas Syariah; Kepatuhan Syariah; Tata Kelola Syariah; Lembaga Keuangan Syariah; Idealita dan Realita*

## ABSTRACT

The Islamic financial industry in Indonesia has experienced significant growth over the past two decades, yet this quantitative growth has not always been matched by adequate strengthening of sharia governance. The Sharia Supervisory Board (SSB) is a key organ responsible for ensuring that the operations of Islamic financial institutions comply with sharia principles. This study examines the gap

between the ideal role of the SSB as regulated by law and Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) and the reality of its implementation in practice. The research employs a descriptive qualitative approach combining normative-juridical and empirical-juridical methods, supported by interview data with informants affiliated with the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), Representative of North Sumatra, whose identities are kept confidential in accordance with research ethics. The findings indicate that, normatively, the SSB holds broad authority ranging from advisory functions, supervision, and the issuance of sharia opinions to compliance reporting. In practice, however, this role is frequently diminished due to concurrent positions held by SSB members, limited financial-accounting competence, weak independence from management, the predominantly ex-post nature of supervision, and the absence of firm sanction mechanisms. This study recommends strengthening the capacity of SSB members, imposing more realistic restrictions on concurrent positions, and developing a standardized sharia audit guideline as strategic measures to close the gap between the ideal and actual practice.

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board; Sharia Compliance; Sharia Governance; Islamic Financial Institutions; Ideal and Actual Practice*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Industri keuangan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan aset, jaringan kantor, dan jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dalam laporan tahunan otoritas pengawas keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga jasa keuangan lainnya (Antonio, 2001: 22) (....., 2020)

Kepatuhan syariah bukanlah sesuatu yang terbentuk dengan sendirinya, melainkan memerlukan organ pengawasan internal yang secara khusus diberi kewenangan untuk menilai dan mengawal kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah. Organ tersebut dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas mewajibkan setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk memiliki DPS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 32). (Permata et al., 2025)Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam kerangka tata kelola syariah yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan (Bank Indonesia, PBI No. 11/33/PBI/2009).

Secara konseptual, kedudukan DPS sangat strategis karena ia menjadi penghubung antara fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di tingkat nasional dengan praktik operasional lembaga keuangan syariah di tingkat mikro (Karim, 2014: 47). Idealnya, DPS hadir bukan sekadar sebagai legitimasi syariah yang bersifat formalitas, melainkan sebagai pengawal substantif yang memastikan setiap akad, produk, dan transaksi benar-benar terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta sejalan dengan maqashid syariah (Sjahdeini, 2014: 103).(Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Sejumlah kajian dan pengamatan praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal DPS tersebut dengan realita pelaksanaannya. Persoalan rangkap jabatan, di mana satu orang anggota DPS mengawasi beberapa lembaga keuangan syariah sekaligus, keterbatasan kompetensi di bidang akuntansi dan manajemen risiko, ketergantungan informasi kepada manajemen yang diawasi, serta sifat pengawasan yang lebih banyak bersifat administratif dan ex-post, menjadi sorotan yang berulang kali muncul dalam diskursus akademik maupun praktik (Rivai & Arifin, 2010: 215; Huda & Heykal, 2010: 88). Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan menempatkan perspektif Dewan

Syariah Nasional MUI Perwakilan Sumatera Utara sebagai salah satu sumber data primer untuk memperkaya pemahaman atas persoalan idealita dan realita peran DPS tersebut.(Iqbal et al., 2024)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana idealita peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah menurut regulasi dan fikih muamalah; kedua, bagaimana realita pelaksanaan peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya berdasarkan perspektif Dewan Syariah Nasional MUI Perwakilan Sumatera Utara; dan ketiga, apa faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara idealita dan realita tersebut, serta bagaimana strategi penguatan peran DPS ke depan.(Syaddan Dintara Lubis et al., 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep ideal peran DPS dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah berdasarkan regulasi perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan kajian fikih muamalah; (2) mendeskripsikan realita pelaksanaan peran DPS di lapangan berdasarkan kajian literatur dan data wawancara; serta (3) merumuskan strategi penguatan peran DPS guna mempersempit kesenjangan antara idealita dan realita dalam rangka mewujudkan tata kelola syariah yang lebih efektif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji idealita peran DPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan standar tata kelola syariah internasional, sedangkan pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menggali realita pelaksanaan peran tersebut di lapangan.(Sugiyono, 2019) Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua orang informan yang berkecimpung di lingkungan Dewan Syariah Nasional MUI Perwakilan Sumatera Utara. Sesuai dengan prinsip etika penelitian dan kerahasiaan informan dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014: 174), identitas kedua informan disamarkan dan selanjutnya disebut sebagai Informan 1 (I1) dan Informan 2 (I2). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, standar tata kelola syariah internasional (AAOIFI dan IFSB), serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994: 10-12), dengan triangulasi antara data regulasi, literatur, dan hasil wawancara untuk menjaga validitas temuan penelitian.

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah didefinisikan sebagai dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 17). Secara kelembagaan, DPS merupakan representasi DSN-MUI yang ditempatkan pada masing-masing lembaga keuangan syariah, sehingga kedudukannya bersifat unik karena berada pada titik temu antara otoritas fatwa di tingkat nasional dan praktik operasional di tingkat lembaga (Karim, 2014: 47-49).

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah umumnya sejajar dengan dewan komisaris, namun dengan fokus pengawasan yang spesifik pada aspek kesyariahan, bukan pada aspek bisnis secara umum (Antonio, 2001: 31). Keunikan kedudukan ini menjadikan DPS sebagai organ yang idealnya independen, namun di sisi lain juga terikat secara administratif dan finansial kepada lembaga yang diawasinya.

### **2. Dasar Hukum dan Regulasi Dewan Pengawas Syariah**

Keberadaan DPS di Indonesia memiliki landasan hukum yang berlapis. Pada tataran undang-undang, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memiliki DPS yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi DSN-MUI (Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 32). Pada tataran peraturan teknis, Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, dan pelaporan DPS (Bank Indonesia, PBI No. 11/33/PBI/2009).

Pada tataran kelembagaan ulama, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI mengatur mekanisme rekrutmen, penempatan, dan pembatasan jumlah lembaga yang dapat diawasi oleh seorang anggota DPS dalam waktu bersamaan (Dewan Syariah Nasional-MUI, Pedoman Dasar DSN-MUI). Pada tataran internasional, standar tata kelola syariah yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions menegaskan prinsip independensi, kompetensi, dan kerahasiaan sebagai syarat mutlak bagi anggota dewan pengawas syariah (AAOIFI, 2017: Governance Standard No. 1). Prinsip serupa juga ditegaskan dalam pedoman tata kelola syariah yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board, yang menempatkan dewan pengawas syariah sebagai salah satu pilar utama dalam sistem tata kelola syariah suatu lembaga keuangan (IFSB, 2009: IFSB-10).

### **3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah**

Secara fungsional, DPS memiliki sejumlah tugas pokok, di antaranya memberikan nasihat dan saran kepada direksi mengenai aspek syariah, melakukan pengawasan berkala terhadap kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan memastikan kesesuaian syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan, mengkaji produk dan jasa baru sebelum dipasarkan, serta meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk yang belum memiliki ketentuan syariah (Antonio, 2001: 33-34; Karim, 2014: 51).

Selain fungsi pengawasan, DPS juga memiliki kewajiban pelaporan, yakni menyusun laporan hasil pengawasan syariah secara berkala yang disampaikan kepada manajemen, regulator, dan DSN-MUI sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan (Bank Indonesia, PBI No. 11/33/PBI/2009). Wewenang DPS pada dasarnya bersifat pengawasan dan pemberian opini syariah, bukan wewenang eksekutif atau operasional, sehingga efektivitas perannya sangat bergantung pada sejauh mana opini dan rekomendasinya benar-benar ditindaklanjuti oleh manajemen lembaga keuangan syariah (Sjahdeini, 2014: 107).

### **4. Konsep Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)**

Kepatuhan prinsip syariah merupakan kondisi di mana seluruh aktivitas, produk, dan transaksi lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari aspek akad, objek transaksi, maupun mekanisme pelaksanaannya, sehingga terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta objek yang diharamkan (Antonio, 2001: 29; Karim, 2014: 38). (Permana et al., 2025) Kepatuhan syariah tidak hanya bersifat legal-formal, yaitu sebatas pemenuhan dokumen dan akad sesuai fatwa, melainkan juga bersifat substantif, yaitu sejauh mana esensi maqashid syariah berupa keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan benar-benar terwujud dalam praktik (Chapra, 2000: 118).

Pemenuhan kepatuhan syariah secara substantif inilah yang menjadi tolok ukur sesungguhnya bagi keberhasilan peran DPS, karena kepatuhan yang hanya berhenti pada aspek formal berpotensi menimbulkan apa yang dalam literatur disebut sebagai sharia compliance risk, yaitu risiko reputasi dan risiko hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian substantif meskipun secara dokumen telah memenuhi syarat formal (Permana et al., 2025)

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Idealita Peran Dewan Pengawas Syariah**

Secara normatif, idealita peran DPS dapat dipetakan ke dalam empat dimensi utama. Pertama, dimensi pengawasan preventif (ex-ante), yaitu keterlibatan DPS sejak tahap perancangan akad dan produk baru, sehingga potensi

penyimpangan syariah dapat dicegah sebelum produk diluncurkan ke publik (Karim, 2014: 52). Kedua, dimensi pengawasan kuratif (ex-post), yaitu pemeriksaan berkala terhadap transaksi yang telah berjalan untuk memastikan kesesuaiannya dengan opini syariah yang telah diberikan sebelumnya.

Ketiga, dimensi edukatif, yaitu peran DPS dalam memberikan pemahaman dan literasi syariah kepada manajemen dan karyawan lembaga keuangan syariah, sehingga kepatuhan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab DPS semata, melainkan terinternalisasi dalam budaya kerja organisasi (Rivai & Arifin, 2010: 219). Keempat, dimensi akuntabilitas, yaitu kewajiban DPS untuk melaporkan secara transparan hasil pengawasannya kepada regulator, DSN-MUI, dan pemangku kepentingan lainnya.

Idealnya pula, anggota DPS memiliki kompetensi ganda, yaitu penguasaan ilmu fikih muamalah sekaligus pemahaman memadai mengenai akuntansi, manajemen risiko, dan praktik perbankan modern, agar mampu menilai kesesuaian syariah tidak hanya dari aspek legal-formal akad, tetapi juga dari aspek substansi ekonomi transaksi (Sjahdeini, 2014: 110). Independensi DPS terhadap manajemen yang diawasi juga menjadi prasyarat mutlak agar opini dan rekomendasi yang diberikan benar-benar objektif dan bebas dari tekanan kepentingan bisnis jangka pendek (AAOIFI, 2017: Governance Standard No. 1).

## **2. Realita Peran Dewan Pengawas Syariah: Tantangan dan Problematika**

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPS sebagaimana digambarkan secara ideal di atas masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Pertama, persoalan rangkap jabatan. Keterbatasan jumlah ulama yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dan telah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI menyebabkan satu orang anggota DPS kerap menjabat di beberapa lembaga keuangan syariah sekaligus. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya waktu dan intensitas pengawasan yang dapat diberikan pada masing-masing lembaga (Huda & Heykal, 2010: 88).

Kedua, kesenjangan kompetensi. Sebagian anggota DPS memiliki latar belakang pendidikan fikih dan ushul fikih yang kuat, namun belum tentu memiliki literasi memadai mengenai akuntansi syariah, manajemen risiko, maupun instrumen keuangan modern yang kompleks. Kondisi ini berpotensi menjadikan pengawasan DPS lebih terfokus pada kesesuaian akad secara tekstual, namun kurang mendalam dalam menilai substansi ekonomi dan risiko transaksi (Rivai & Arifin, 2010: 221).

Ketiga, persoalan independensi struktural. Anggota DPS umumnya diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan menerima honorarium dari lembaga yang diawasinya, sehingga secara struktural terdapat potensi benturan

kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pengawasan (Sjahdeini, 2014: 112).

Keempat, sifat pengawasan yang cenderung ex-post. Dalam praktiknya, keterlibatan DPS pada banyak lembaga lebih banyak terjadi pada tahap pemeriksaan laporan berkala, bukan pada tahap perancangan produk, sehingga koreksi atas ketidaksesuaian syariah baru dapat dilakukan setelah produk telah berjalan di pasar.

Kelima, minimnya instrumen sanksi yang tegas. Ketidaksesuaian syariah yang ditemukan oleh DPS umumnya direspons melalui mekanisme administratif internal, tanpa konsekuensi hukum yang kuat dan terukur, sehingga daya paksa rekomendasi DPS terhadap manajemen menjadi relatif lemah (Karim, 2014: 55). Keenam, keterbatasan dukungan sumber daya manusia dan sistem informasi audit syariah yang memadai turut memperlemah efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan DPS secara menyeluruh.

**Tabel 1. Perbandingan Idealita dan Realita Peran Dewan Pengawas Syariah**

| Aspek                 | Idealita (Normatif)                                  | Realita (Empiris)                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sifat Pengawasan      | Preventif (ex-ante) sejak desain produk              | Dominan kuratif (ex-post), setelah produk berjalan                     |
| Kompetensi            | Kompetensi ganda: fikih muamalah dan keuangan modern | Dominan kompetensi fikih, literasi keuangan terbatas                   |
| Independensi          | Independen penuh terhadap manajemen                  | Independensi semu karena diangkat dan digaji oleh entitas yang diawasi |
| Beban Pengawasan      | Fokus pada satu atau sedikit lembaga                 | Rangkap jabatan pada beberapa lembaga sekaligus                        |
| Penegakan Rekomendasi | Mengikat dan ditindaklanjuti manajemen               | Bersifat administratif, daya paksa lemah                               |

*Sumber: diolah dari Karim (2014); Sjahdeini (2014); Rivai & Arifin (2010); Huda & Heykal (2010).*

### **3. Hasil Wawancara dengan Informan DSN-MUI Perwakilan Sumatera Utara**

Untuk memperkaya data empiris, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan dua orang informan yang berkecimpung di lingkungan Dewan Syariah Nasional MUI Perwakilan Sumatera Utara. Sebagaimana dijelaskan pada bagian metode penelitian, identitas kedua informan dirahasiakan dan disebut sebagai Informan 1 (I1) yang merepresentasikan perspektif unsur pimpinan/anggota DSN-MUI, dan Informan 2 (I2) yang merepresentasikan perspektif akademisi sekaligus praktisi pengawasan syariah.

### **Idealita dan Realita Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Koperasi Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa secara normatif Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Informan pertama menjelaskan bahwa idealnya DPS tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan persetujuan atau opini syariah pada tahap akhir suatu produk, melainkan harus terlibat sejak proses perancangan produk dilakukan. Keterlibatan sejak awal tersebut memungkinkan DPS memahami secara utuh konstruksi akad, mekanisme operasional, serta potensi risiko syariah yang mungkin muncul sebelum produk dipasarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan syariah sejak dini, bukan sekadar melakukan koreksi setelah muncul permasalahan.

Senada dengan hal tersebut, informan kedua menegaskan bahwa DPS idealnya menjalankan fungsi ganda. Ke dalam organisasi, DPS berperan sebagai pengawas sekaligus edukator yang membimbing manajemen dan karyawan agar memahami serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasional sehari-hari. Sementara itu, ke luar organisasi, DPS berfungsi sebagai representasi kepercayaan publik yang memberikan jaminan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, keberadaan DPS tidak hanya memiliki dimensi pengawasan internal, tetapi juga dimensi legitimasi sosial yang sangat penting bagi perkembangan lembaga keuangan syariah.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa idealitas tersebut belum sepenuhnya terwujud. Informan pertama mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah praktik rangkap jabatan DPS pada beberapa lembaga keuangan syariah sekaligus. Kondisi ini terjadi karena jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang ekonomi syariah masih relatif terbatas, sedangkan jumlah lembaga keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan. Akibatnya, kapasitas waktu dan perhatian DPS menjadi terbagi sehingga pengawasan yang dilakukan sering kali hanya berdasarkan laporan berkala yang disampaikan oleh manajemen, tanpa diimbangi dengan pengawasan langsung yang intensif terhadap aktivitas operasional lembaga.

Selain persoalan rangkap jabatan, aspek kompetensi juga menjadi perhatian penting. Informan kedua menilai bahwa sebagian anggota DPS memiliki penguasaan yang sangat baik dalam bidang fikih dan hukum Islam, tetapi belum tentu memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami laporan keuangan, instrumen pembiayaan modern, maupun manajemen risiko yang menjadi bagian integral dari operasional lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan sering kali berfokus pada aspek formal atau tekstual akad, sementara

analisis terhadap substansi ekonomi dan implikasi bisnis suatu produk belum dilakukan secara mendalam.

Persoalan lain yang turut mengemuka adalah aspek independensi DPS. Menurut informan pertama, secara normatif anggota DPS dituntut untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, secara struktural terdapat potensi benturan kepentingan karena DPS diangkat melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memperoleh honorarium dari lembaga yang menjadi objek pengawasannya. Meskipun dalam praktiknya banyak anggota DPS tetap mampu menjaga profesionalitas dan independensi, struktur kelembagaan semacam ini tetap menyisakan ruang bagi potensi konflik kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya penguatan tata kelola syariah.

Berangkat dari berbagai tantangan tersebut, para informan memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat efektivitas peran DPS di masa mendatang. Informan pertama menekankan pentingnya pengaturan yang lebih realistis terkait pembatasan rangkap jabatan DPS dengan mempertimbangkan kapasitas aktual masing-masing anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah, audit syariah, dan manajemen risiko, dinilai sebagai kebutuhan yang sangat mendesak.

Sementara itu, informan kedua menyoroti perlunya penyusunan pedoman audit syariah yang lebih terstandarisasi dan terukur. Menurutnya, keberadaan instrumen audit yang baku akan membantu menciptakan keseragaman standar pengawasan di berbagai lembaga keuangan syariah serta mengurangi ketergantungan pada interpretasi subjektif masing-masing anggota DPS. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, kualitas pengawasan syariah diharapkan menjadi lebih konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

## **5. Strategi Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah strategi penguatan peran DPS. Pertama, penataan ulang kebijakan rangkap jabatan dengan mempertimbangkan kapasitas riil masing-masing anggota DPS, bukan semata-mata pembatasan angka administratif, sehingga intensitas pengawasan pada masing-masing lembaga dapat lebih terjaga.

Kedua, penguatan kompetensi ganda anggota DPS melalui program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan yang mengombinasikan penguasaan fikih muamalah dengan literasi akuntansi syariah, manajemen risiko, dan produk keuangan modern (Sjahdeini, 2014: 115).

Ketiga, pengembangan pedoman audit syariah yang terstandarisasi secara nasional, yang dapat digunakan sebagai instrumen baku oleh seluruh DPS di berbagai lembaga keuangan syariah, guna menjaga konsistensi kualitas pengawasan. Keempat, penguatan unit audit syariah internal sebagai mitra kerja DPS, sehingga DPS tidak bekerja sendirian dalam menjangkau seluruh aspek operasional lembaga yang semakin kompleks. Kelima, penguatan mekanisme penegakan oleh regulator, termasuk pemberian konsekuensi yang lebih tegas dan terukur atas ketidaksesuaian syariah yang berulang, agar rekomendasi DPS memiliki daya paksa yang memadai. Keenam, mendorong keterlibatan DPS sejak tahap pengembangan produk (*ex-ante*), bukan hanya pada tahap pelaporan berkala, sehingga fungsi pencegahan dapat berjalan optimal sebagaimana idealitanya.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara idealita, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dan komprehensif dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah, mencakup dimensi pengawasan preventif, kuratif, edukatif, dan akuntabilitas, yang ditopang oleh independensi dan kompetensi ganda anggotanya. Namun secara realita, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi tantangan struktural berupa rangkap jabatan, kesenjangan kompetensi, lemahnya independensi struktural, sifat pengawasan yang dominan *ex-post*, serta minimnya instrumen penegakan yang tegas, sebagaimana juga tergambar dalam perspektif informan dari lingkungan DSN-MUI Perwakilan Sumatera Utara. Kesenjangan antara idealita dan realita ini bersumber dari persoalan struktural-kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya instrumen penegakan, yang memerlukan strategi penguatan secara simultan agar peran DPS dapat berjalan mendekati idealitanya dalam mewujudkan tata kelola syariah yang lebih efektif dan kredibel.

Bagi regulator dan DSN-MUI, disarankan untuk meninjau ulang kebijakan rangkap jabatan DPS dengan mempertimbangkan kapasitas riil masing-masing anggota, serta menyusun pedoman audit syariah yang terstandarisasi secara nasional. Bagi lembaga keuangan syariah, disarankan untuk memperkuat dukungan kelembagaan terhadap DPS, termasuk melalui pembentukan unit audit syariah internal yang menjadi mitra kerja DPS dalam menjangkau kompleksitas operasional. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan informan yang lebih luas dan metode kuantitatif atau campuran, guna menguji secara lebih mendalam korelasi antara kualitas pengawasan DPS dengan tingkat kepatuhan syariah aktual pada lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 1: Sharia Supervisory Board. Manama: AAOIFI.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Chapra, M. Umer. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, John W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.
- Huda, Nurul & Heykal, Mohamad. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2009). IFSB-10: Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services. Kuala Lumpur: IFSB.
- Karim, Adiwarman A. (2014). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (5th ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rivai, Veithzal & Arifin, Arviyan. (2010). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- ..... (2020). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT BANK BRI SYARIAH MENGGUNAKAN LAPORAN LABA RUGI DAN NILAI TAMBAH. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 3(1).  
<https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1446>
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Irham, M. I. (2024). Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law Number 41 of 2004 (Analysis of

- Nazir Performance in Productive Waqf Development). *JURNAL AKTA*, 11(2). <https://doi.org/10.30659/akta.v11i2.38048>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. *OJK*.
- Permana, H., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). TRANSAKSI DAN ZAKAT CRYPTOCURRENCY: HARTA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH KONTEMPORER. In *Journal of Science and Social Research* (Number 3).
- Permata, C., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). Efficiency VS Halal: Mechanical Animal Slaughter From a Maslahat Perspective. *Journal Analytica Islamica*, 14(1).
- Sugiyono. (2019). Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta.
- Prosding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.
- Syaddan Dintara Lubis, Muhammad Iqbal Irham, & Muhammad Faisal Hamdani. (2025). Uang Sebagai Pengganti Hewan Qurban: Kajian Fiqh Kontemporer. *SIBATIK JOURNAL | Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(8).